



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 106 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PELAKSANA  
VERIFIKASI DAN VALIDASI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan kelompok masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan Program Jaminan Kesehatan baik Jaminan Kesehatan Masyarakat/Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran, Jaminan Kesehatan Sosial maupun Jaminan Kesehatan Daerah bagi Warga Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk mendukung keberhasilan Program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disediakan data yang akurat dan valid dengan diadakan Validasi dan Verifikasi Data Penerima Jaminan Kesehatan;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pelaksana Verifikasi dan Validasi Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 170 / HUK / 2015 tentang Penetapan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2016;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PELAKSANA VERIFIKASI DAN VALIDASI KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Pelaksana Verifikasi dan Validasi Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tim Koordinasi :
    - 1. mengkoordinasikan dinas / instansi teknis terkait untuk pelaksanaan Validasi dan Verifikasi Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2016;
    - 2. menyusun kebijakan terkait pelaksanaan validasi data
    - 3. menyelesaikan pengaduan masyarakat yang membutuhkan koordinasi tingkat kabupaten;
    - 4. menyusun SOP, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Validasi dan Verifikasi Data;
    - 5. menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran;
    - 6. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana validasi Kecamatan, Desa dan Pedukuhan;
    - 7. mengkoordinasikan Pelaksanaan Validasi dan Verifikasi Data;
    - 8. mengkoordinasikan Pelaksanaan Entri Data hasil Validasi dan Verifikasi; dan
    - 9. mengkoordinasikan Pelaksanaan Pelaporan Data hasil Validasi dan Verifikasi Data ke Tingkat Provinsi dan Pusat;
  - b. Tim Pelaksana Verifikasi dan Validasi :
    - 1. mengkoordinasi, melaksanakan Validasi dan Verifikasi Data di tingkat Kecamatan, tingkat Desa dan tingkat Pedukuhan;
    - 2. melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi;
    - 3. melaksanakan Musyawarah Desa ( Musdes ) Pembahasan hasil Verifikasi dan Validasi Data Jaminan Kesehatan; dan
    - 4. melakukan pengesahan hasil verifikasi secara berjenjang;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Sosial RI di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Sosial DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 106 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
DAN PELAKSANA VERIFIKASI DAN VALIDASI  
KEPESEERTAAN JAMINAN KESEHATAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA / KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM KOORDINASI KABUPATEN		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul	
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala BPS Kabupaten Bantul</li> <li>2. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala UPT Jamkesda Kabupaten Bantul</li> <li>4. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul</li> <li>5. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul</li> <li>6. Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bantul</li> <li>7. Kepala Seksi Kelembagaan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat pada Bidang Pengembangan Sosial dan Agama Dinas Sosial Kabupaten Bantul</li> <li>8. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset pada Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bantul</li> <li>9. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul</li> <li>10. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</li> </ol>	

1	2	3	4
		11. Kepala Sub Bidang Pengolahan dan Pengelolaan Data pada BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul 12. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 13. Kepala Sub Bidang Kesehatan pada Bappeda Kabupaten Bantul 14. Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana pada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul 15. Unsur Bagian Hukum Setda Bantul 16. Unsur Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul 17. Unsur Dinas Sosial Bantul	Dwi Ana Priharsanti, AMd          Agus Sutomo, SH  Sumeidiyanto, AMd   Muryatini
<b>II.</b>	<b>TIM PELAKSANA VALIDASI</b>		
	Anggota	1. Camat se Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan se Kabupaten Bantul 3. Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan ( TKPK ) Kecamatan se Kabupaten Bantul 4. Lurah Desa se Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Agama Desa se Kabupaten Bantul 6. Dukuh se Kabupaten Bantul	17 Kecamatan 17 Kecamatan  17 Kecamatan   75 Desa 75 Desa  933 Dukuh

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO